



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN;**
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan (Kab. Malinau);
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sepatui RT 001 Desa Pelita Kanaan  
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET;**
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan (Kab. Malinau);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 9 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sepatui RT 001 Desa Pelita Kanaan  
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa I menghadap sendiri, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum SEPINER ROBEN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Malinau pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan nomor register 25/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I An. JESLI JOHN Alias TIKUS Anak dari JOHN PADAN bersama-sama dengan Terdakwa II An. YAN KRISTOPER Alias SUPER Anak dari YUKUNG FORET** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I An. JESLI JOHN Alias TIKUS Anak dari JOHN PADAN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan** dan **Terdakwa II An. YAN KRISTOPER Alias SUPER Anak dari YUKUNG FORET dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam dengan kode Aspire EI - 4716 - 32322650 Mns;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F7;
  - 1 (satu) buah laptop ASUS warna hitam dengan model X453S;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan Nomor IMEI1 : 869949033821032 dan IMEI2 : 869949033821024

**Dikembalikan ke Saksi MAYANG**

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam hijau beserta kotaknya yang bertuliskan VIVO Y91C dengan Nomor IMEI1 :864427059301994 dan IMEI2: 864427059301986;
- 1 (satu) handphone merk xiaomi Redmi 5a warna putih krim dengan Nomor IMEI1 : 867796036867781 dan IMEI2 : 867796036867799.
- 1 (satu) buah handphone VIVO 1817 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701046201290 dan IMEI2 : 861701046201282;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM bankaltimtara dengan nomor : 622004110 004 347575;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPF07 PROVIDER REAL LIFE;

## Dikembalikan ke Saksi ACHMAD

- 1 (satu) buah sandal warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) buah bangku/meja yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam yang terdapat tulisan AMO Y.B;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis-garis hitam dan putih bertuliskan KENDY Casual;
- 1 (satu) buah jaket warna biru navy dan merah bertuliskan SURF BOARDING QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah plashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan file rekaman CCTV

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JM9114MK711581 dan nomor mesin : JM91E1713909;
- 1 (satu) buah STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor : 12037618 dengan nomor registrasi : KU 2479 SL a.n. pemilik RUDI BULANG;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berbentuk tanda plus atau salip

## Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 ,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa I mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I menyatakan agar diberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya:

- 1) Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa II;
- 2) Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat KU 2479 SL atas nama pemilik Rudi Bulang beserta dengan STNK dan kunci melalui Terdakwa II;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



Dan atas permohonan lisan Terdakwa I dan atas pembelaan (*pledoi*) secara tertulis Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut Terdakwa I menyatakan tetap pada permohonan lisannya sedangkan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan tertulis (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I An. JESLI JOHN Alias TIKUS Anak dari JOHN PADAN bersama-sama dengan Terdakwa II An. YAN KRISTOPER Alias SUPER Anak dari YUKUNG FORET**, pada hari Selasa tanggal 03 November 2021 sekira jam 05.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 di rumah saksi MAYANG yang berada di Seluwing Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau dan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 04.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 di rumah saksi ACHMAD bertempat di Desa Malinau Hulu RT. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **Pembarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 05.00 Wita Terdakwa I Bersama Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nomor Polisi KU 2479 SL yang dikemudikan oleh Terdakwa II mendatangi rumah saksi MAYANG di Seluwing Desa Malinau Kota, kemudian setelah memantau situasi sekitar terdakwa I masuk melalui jendela dari sisi samping rumah saksi MAYANG yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo type F7 warna hitam dengan nomor imei 1: 869949033821032, imei 2: 869949033821024 dari atas tempat tidur saksi MAYANG, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam dengan model X453S dari dalam lemari kamar dan 1 (satu) satu unit laptop merk acer warna hitam dengan kode EI-4716-32322650 tempat tidur, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah saksi MAYANG untuk mendatangi Terdakwa II dengan maksud





membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Mayang ke rumah Terdakwa I.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 05.00 Wita, Terdakwa I Bersama Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nomor Polisi KU 2479 SL yang dikemudikan oleh Terdakwa II mendatangi rumah saksi ACHMAD di Seluwing Desa Malinau Kota, kemudian setelah memantau situasi sekitar terdakwa I masuk melalui jendela dari sisi samping rumah saksi ACHMAD yang tidak dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) buah meja kecil sebagai pijakan untuk masuk yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 5A warna Putih Krim, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y91C warna hitam hijau, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO 1817 warna biru hitam, 1 (satu) buah Tas selempang dengan merk Provider warna hitam, 2 (dua) buah dompet warna coklat dan warna biru, dan 1 (satu) buah kartu ATM BPD atas nama ACHMAD, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah saksi ACHMAD untuk mendatangi Terdakwa II dengan maksud membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi ACHMAD ke rumah Terdakwa I
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi MAYANG dan saksi ACHMAD adalah untuk dapat dijual sehingga memperoleh keuntungan pribadi.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD Bin MAHMUD UB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya barang-barang milik Saksi oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA pagi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa antara lain: 1 (satu) unit *handphone* dengan merek XIAOMI 5A warna putih krim milik



Saksi, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO Y91C warna hitam hijau milik sdri. NUR SYAMSI AH yang merupakan saudari kandung Saksi, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO 1817 warna biru hitam milik sdri. SITI MASITO yang merupakan saudari kandung Saksi, 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Provider warna hitam milik Saksi yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna coklat dan warna biru milik Saksi, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar milik Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemblokiran oleh pihak bank terhadap kartu ATM Bank BPD milik Saksi tersebut diketahui jika sudah ada penarikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mencatat nomor pin kartu ATM Bank BPD tersebut di kertas yang tersimpan di dalam tas selempang merek Provider yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi untuk kemudian mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun pintu dan jendela di rumah Saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya di hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WITA dini hari berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana pada saat itu Saksi bermain *handphone* kemudian sekira pukul 02.30 WITA lalu Saksi tertidur dan pada pukul 05.30 WITA Saksi terbangun lalu mencari *handphone* merek XIAOMI 5A warna putih dan tas selempang milik Saksi tersebut yang ternyata tidak ada di kamar Saksi lalu tidak lama kemudian saudari kandung Saksi yang masing-masing bernama sdri. NUR SYAMSI AH dan sdri. SITI MASITO juga menyampaikan hal yang sama kepada Saksi dimana mereka berdua juga tidak menemukan *handphone* miliknya masing-masing;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI 5A warna putih milik Saksi tersebut sedang dicas disamping tempat tidur Saksi, sedangkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO Y91C warna hitam hijau milik sdri. NUR SYAMSI AH dan 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO 1817 warna biru hitam milik sdri. SITI MASITO terletak di ruang tamu rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berkeliling disekitaran rumah Saksi dan menemukan tas selempang milik Saksi yang hilang dari rumah namun barang-barang yang sebelumnya berada di dalam tas selempang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi salah satu saudara Saksi yang bekerja di Bank BPD untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening dan ATM Bank BPD milik Saksi namun setelah dilakukan pengecekan ternyata uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah diambil oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi dan setelahnya polisi pernah menghubungi Saksi untuk datang ke kantor polisi;
- Bahwa di kantor polisi Saksi bertanya langsung kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa memang mengakui jika barang-barang milik Saksi dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rekening bank BPD milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa ada yang digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dan ada juga yang telah dijual oleh Para Terdakwa dimana hasil dari penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi, Sdri. NUR SYAMSIAH maupun Sdri. SITI MASITO dalam mengambil barang-barang milik Saksi, Sdri. NUR SYAMSIAH dan Sdri. SITI MASITO;
- Bahwa kerugian yang diterima oleh Saksi atas diambilnya barang-barang milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi baik di pintu ataupun jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pintu dan jendela di rumah Saksi dalam keadaan terkunci, yang benar adalah kondisi jendela rumah Saksi dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci sehingga Terdakwa I masuk melalui jendela dengan bantuan sandal warna hitam bermotif bunga untuk mengganjil jendela dan 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu untuk Terdakwa I naik keatas jendela rumah dan masuk ke rumah Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap kepada keberatannya tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAYANG SARI Binti SUPARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya barang-barang milik Saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA pagi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa antara lain: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949033821032 dan IMEI 2: 869949033821024, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dengan model X453S dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dengan kode EI-4716-32322650 Mnks;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi taruh dan simpan dibawah tempat tidur dan didalam lemari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi untuk kemudian mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena pada saat peristiwa terjadi rumah Saksi tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang dalam rumah Saksi tersebut ada yang hilang kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan terhadap barang-barang tersebut selain ada yang digunakan oleh Para Terdakwa ada juga yang dijual dimana uang hasil kejahatan Para Terdakwa tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang diterima oleh Saksi atas diambilnya barang-barang milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan mengambil barang-barang milik MAYANG SARI Binti SUPARTO;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA pagi di rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sedangkan untuk barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO diambil oleh Para Terdakwa di hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA pagi di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB antara lain 1 (satu) unit *handphone* dengan merek XIAOMI 5A warna putih krim, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO Y91C warna hitam hijau, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO 1817 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Provider warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna coklat dan warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga mengambil uang secara tunai dari rekening Bank BPD melalui kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bisa mengambil uang secara tunai dari rekening Bank BPD oleh karena terdapat nomor PIN ATM yang ditulis oleh Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB di secarik kertas yang disimpan di tas selempang miliknya yang juga diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang di rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD awalnya Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dari menghadiri pesta sekira pukul 03.00 WITA pagi dan dalam perjalanan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa melihat ada bebek yang sedang tiduran di jalan lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti untuk kemudian Terdakwa I hendak menangkap bebek tersebut yang ternyata bebek tersebut lari dan bersembunyi dibawah rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB, lalu Terdakwa I melihat jendela rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD terbuka kemudian Terdakwa I masuk dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan sendal jepit yang diganjalkan ke jendela lalu kemudian Terdakwa I naik/menginjak bangku/meja kayu kecil yang ada disitu untuk kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD posisi Terdakwa II masih berada di jalan raya menunggu diatas sepeda motornya dan sesampainya didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat dan mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang terletak di meja ruang tamu lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah *handphone* yang sedang tercas di samping tempat tidur untuk kemudian Terdakwa ambil bersama dengan 1 (satu) tas selempang yang disangkutkan di dinding kamar yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna coklat dan biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sambil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui jendela lagi untuk kemudian Terdakwa II datang menghampiri dan menjemput Terdakwa I untuk kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD;
- Bahwa untuk peristiwa di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO pada saat itu Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II kemudian dalam perjalanan Terdakwa I melihat jendela rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO terbuka lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti lalu kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO melalui jendela rumah sedangkan Terdakwa II ternyata pergi meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa didalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F7 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam untuk kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut dan menghubungi Terdakwa II meminta untuk dijemput;
- Bahwa setibanya Terdakwa II di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang berhasil diambil oleh Terdakwa I

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



tersebut kemudian ada yang dipakai sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta ada yang dijual dan hasilnya dibagi dua oleh Para Terdakwa termasuk uang cash Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa melalui ATM Bank BPD;

- Bahwa barang-barang yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah laptop dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *handphone* dengan harga masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Terdakwa sedangkan sisanya 2 (dua) buah *handphone* tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah 2 (dua) buah *handphone* tersebut masih ada atau sudah dijual oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang dari hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO dalam mengambil barang-barang milik-nya tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah yang mengambil langsung barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO, sedangkan peran Terdakwa II adalah mengantar dan menjemput Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

## **Terdakwa II YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET:**

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan mengambil barang-barang milik MAYANG SARI Binti SUPARTO;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA pagi di rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sedangkan untuk barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO diambil oleh Terdakwa I di hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA pagi di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil dari rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB antara lain 1 (satu) unit *handphone* dengan merek XIAOMI 5A warna putih krim, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO Y91C warna hitam hijau, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO 1817 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Provider warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna cokelat dan warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga mengambil uang secara tunai dari rekening Bank BPD melalui kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bisa mengambil uang secara tunai dari rekening Bank BPD oleh karena terdapat nomor PIN ATM yang ditulis oleh Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB di secarik kertas yang disimpan di tas selempang miliknya yang juga diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang di rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD awalnya Para Terdakwa dalam perjalanan pulang dari menghadiri pesta sekira pukul 03.00 WITA pagi dan dalam perjalanan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa melihat ada bebek yang sedang tiduran di jalan lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti untuk kemudian Terdakwa I hendak menangkap bebek tersebut yang ternyata bebek tersebut lari dan bersembunyi dibawah rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB, lalu Terdakwa I melihat jendela rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD terbuka kemudian Terdakwa I masuk dengan bantuan sandal jepit yang diganjalkan ke jendela lalu kemudian Terdakwa I naik/menginjak bangku/meja kayu kecil yang ada disitu untuk kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD posisi Terdakwa II masih berada di jalan raya menunggu diatas sepeda motornya dan sesampainya didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat dan mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang terletak di meja ruang tamu lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah *handphone* yang sedang tercas di samping tempat tidur untuk kemudian Terdakwa ambil bersama dengan 1 (satu) tas selempang yang disangkutkan di dinding kamar yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna cokelat dan biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln





- Bahwa sambil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui jendela lagi untuk kemudian Terdakwa II datang menghampiri dan menjemput Terdakwa I untuk kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD;
- Bahwa untuk peristiwa di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO pada saat itu Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II kemudian dalam perjalanan Terdakwa I melihat jendela rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO terbuka lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti lalu kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO melalui jendela rumah sedangkan Terdakwa II ternyata pergi meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa didalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F7 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam untuk kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut dan menghubungi Terdakwa II meminta untuk dijemput;
- Bahwa setibanya Terdakwa II di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang berhasil diambil oleh Terdakwa I tersebut kemudian ada yang dipakai sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta ada yang dijual dan hasilnya dibagi dua oleh Para Terdakwa termasuk uang cash Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa melalui ATM Bank BPD;
- Bahwa barang-barang yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah laptop dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *handphone* dengan harga masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Terdakwa sedangkan sisanya 2 (dua) buah *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II masih ada dan tidak dijual oleh karena 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Terdakwa II



simpan dan pakai di rumah sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Terdakwa II berikan kepada orangtua Terdakwa II;

- Bahwa uang dari hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk kebutuhan hidup sehari-hari namun masih ada sisa sejumlah uang yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang juga disita oleh pihak kepolisian dan turut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO dalam mengambil barang-barang milik-nya tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah yang mengambil langsung barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO, sedangkan peran Terdakwa II adalah mengantar dan menjemput Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*) sebagai berikut:

1. **Saksi ROSTINA**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II merupakan ponakan kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan *honorer* di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa I sehingga tidak mengetahui apakah memang Terdakwa II berteman dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II adalah orang yang baik dan pendiam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum karena mengambil *handphone* dan dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II pernah memberikan 1 (satu) buah *handphone* yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini kepada orangtua Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah *handphone* yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini di rumah Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi NURDIANA**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II merupakan saudara kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa I sehingga tidak mengetahui apakah memang Terdakwa II berteman dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II adalah orang yang baik dan pendiam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum karena mengambil *handphone* dan dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa II pernah memberikan 1 (satu) buah *handphone* yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini kepada orangtua Terdakwa II dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa II memberikan *handphone* tersebut oleh karena orangtua Terdakwa II dan Saksi tersebut tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika *handphone* yang diberikan tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah *handphone* yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini di rumah Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPF07 PROVIDER REAL LIFE;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) buah bangku/meja yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1817 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 861701046201290 dan IMEI2: 861701046201282;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam yang terdapat tulisan AMO Y.B;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis-garis hitam dan putih bertuliskan KENDY Casual;
- 1 (satu) buah jaket warna biru navy dan merah bertuliskan SURF BOARDING QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltimara dengan nomor: 622004110 004 347575;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM9114MK711581 dan nomor mesin: JM91E1713909;
- 1 (satu) buah STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor: 12037618 dengan nomor registrasi: KU 2479 SL a.n. pemilik RUDI BULANG;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berbentuk tanda plus atau salib;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO F7;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dengan kode Aspire EI-4716-32322650 Mnks;
- 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna hitam dengan model X453S;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam hijau beserta kotaknya yang bertuliskan VIVO Y91C dengan Nomor IMEI1: 864427059301994 dan IMEI2: 864427059301986;
- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi Redmi 5a warna putih krim dengan Nomor IMEI1: 867796036867781 dan IMEI2: 867796036867799;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna hitam dengan Nomor IMEI1: 869949033821032 dan IMEI2: 869949033821024;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih yang berisikan *file* rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan mengambil barang-barang milik MAYANG SARI Binti SUPARTO;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA pagi di rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sedangkan untuk barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO diambil oleh Terdakwa I di hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA pagi di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa I ambil dari rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB antara lain 1 (satu) unit *handphone* dengan merek XIAOMI 5A warna putih krim, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO Y91C warna hitam hijau, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO 1817 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Provider warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna coklat dan warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain daripada barang-barang tersebut, Para Terdakwa juga mengambil uang secara tunai dari rekening Bank BPD melalui kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I dari dalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO antara lain: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F7 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang berhasil diambil oleh Terdakwa I tersebut kemudian ada yang dipakai sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta ada yang dijual dan hasilnya dibagi dua oleh Para Terdakwa termasuk uang cash Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa melalui ATM Bank BPD;
- Bahwa benar uang dari hasil perbuatan Para Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO dalam mengambil barang-barang milik-nya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN** dan Terdakwa II **YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang tidak seluruhnya menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan mengambil barang-barang milik MAYANG SARI Binti SUPARTO dari rumah masing-masing Saksi yakni di rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA, sedangkan di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang diambil oleh Para Terdakwa, antara lain: 1 (satu) unit *handphone* dengan merek XIAOMI 5A warna putih krim, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO Y91C warna hitam hijau, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VIVO 1817 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Provider warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna coklat dan warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) termasuk mengambil uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BPD melalui kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD, sedangkan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang diambil oleh Para Terdakwa, antara lain: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F7 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di dalam persidangan bahwa awalnya di hari Kamis tanggal 10 februari 2022 sekira pukul 03.00 WITA saat sedang dalam perjalanan pulang dari pesta menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa melihat ada bebek yang sedang tiduran di jalan lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti untuk kemudian Terdakwa I hendak menangkap bebek tersebut yang ternyata bebek tersebut lari dan bersembunyi dibawah rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD AB, lalu Terdakwa I melihat jendela rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD terbuka kemudian Terdakwa I masuk dengan bantuan sendal jepit yang diganjalkan ke jendela lalu kemudian Terdakwa I naik/menginjak bangku/meja kayu kecil yang ada disitu untuk kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD posisi Terdakwa II masih berada di jalan raya menunggu diatas sepeda motornya dan sesampainya didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat dan mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang terletak di meja ruang tamu lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah *handphone* yang sedang tercas di samping tempat tidur untuk kemudian Terdakwa ambil bersama dengan 1 (satu) tas selempang yang disangkutkan di dinding kamar yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet warna cokelat dan biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah tersebut untuk kemudian Terdakwa II datang menghampiri dan menjemput Terdakwa I lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di dalam persidangan bahwa untuk peristiwa di rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO awalnya di hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA pada saat Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II kemudian dalam perjalanan Terdakwa I melihat jendela rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO terbuka lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti lalu kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO melalui jendela rumah sedangkan Terdakwa II ternyata pergi meninggalkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa didalam rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F7 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit laptop

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



merek Acer warna hitam untuk kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut dan menghubungi Terdakwa II meminta untuk dijemput lalu setibanya Terdakwa II di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang diambil oleh Terdakwa I tersebut selain ada yang digunakan sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata ada juga yang dijual kepada orang lain, dimana baik uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut dan juga uang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) termasuk uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditarik oleh Para Terdakwa dari rekening Bank BPD melalui kartu ATM Bank BPD atas nama ACHMAD kemudian uang-uang tersebut dibagi berdua oleh Para Terdakwa untuk kemudian digunakan oleh Para Terdakwa di dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO selaku pemilik barang di dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut selain menimbulkan kerugian bagi Saksi ACHMAD Bin MAHMUD sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) juga menimbulkan kerugian bagi Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dari rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA dan juga Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO dari rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA dimana pukul 04.00 WITA dan pukul 05.00 WITA tersebut adalah kondisi saat terbenamnya matahari hingga menjelang terbitnya matahari maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sebelumnya meminta izin dari pemilik barang yakni Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO selaku yang berhak yakni pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dan barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO tersebut diambil oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN bersama dengan Terdakwa II YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di dalam persidangan bahwa peran dari Terdakwa I adalah masuk ke dalam rumah dan yang mengambil langsung barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD dan barang-





barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO, sedangkan peran Terdakwa II adalah hanya mengantar dan menjemput Terdakwa I ketika Terdakwa I sudah selesai mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa H. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia-Bogor dalam halaman 82 dinyatakan bahwa pasal *aquo* menjelaskan apabila Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) dan suatu hari nanti dituntut dimuka Hakim hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB dari rumah Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WITA dan juga Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO dari rumah Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan beberapa perbuatan yang dalam hal ini adalah sebanyak 2 (dua) kali perbuatan (kejahatan), yakni mengambil barang milik orang lain di hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dan mengambil barang milik orang lain di hari Rabu tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa I mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Terdakwa II di dalam persidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya:

- 1) Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa II;
- 2) Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat KU 2479 SL atas nama pemilik Rudi Bulang beserta dengan STNK dan kunci melalui Terdakwa II;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa I, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sedangkan terhadap pembelaan secara tertulis (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang meminta putusan bebas kepada Terdakwa II oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadap pokok pembelaan tersebut haruslah ditolak, sedangkan mengenai status barang bukti dan biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan dan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam hijau beserta kotaknya yang bertuliskan VIVO Y91C dengan Nomor IMEI1: 864427059301994 dan IMEI2: 864427059301986;
- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi Redmi 5a warna putih krim dengan Nomor IMEI1: 867796036867781 dan IMEI2: 867796036867799;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1817 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 861701046201290 dan IMEI2: 861701046201282;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltimara dengan nomor: 622004110 004 347575;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPF07 PROVIDER REAL LIFE;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) buah bangku/meja yang terbuat dari kayu;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB;

- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dengan kode Aspire EI-4716-32322650 Mnks;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO F7;
- 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna hitam dengan model X453S;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna hitam dengan Nomor IMEI1: 869949033821032 dan IMEI2: 869949033821024;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM9114MK711581 dan nomor mesin: JM91E1713909;
- 1 (satu) buah STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor: 12037618 dengan nomor registrasi: KU 2479 SL a.n. pemilik RUDI BULANG;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berbentuk tanda plus atau salib;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan namun barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET;

- 1 (satu) buah helm standar warna hitam yang terdapat tulisan AMO Y.B;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis-garis hitam dan putih bertuliskan KENDY Casual;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru navy dan merah bertuliskan SURF BOARDING QUICKSILVER;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih yang berisikan *file* rekaman CCTV;

Adalah barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika di tahun 2016, perkara pencurian di tahun 2017 serta dalam perkara pencurian di tahun 2020, sedangkan Terdakwa II YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di tahun 2014;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I **JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN** dan Terdakwa II **YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perbarengan pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JESLI JOHN Als. TIKUS Anak Dari JOHN PADAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam hijau beserta kotaknya yang bertuliskan VIVO Y91C dengan Nomor IMEI1: 864427059301994 dan IMEI2: 864427059301986;
- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi Redmi 5a warna putih krim dengan Nomor IMEI1: 867796036867781 dan IMEI2: 867796036867799;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO 1817 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 861701046201290 dan IMEI2: 861701046201282;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kaltimara dengan nomor: 622004110 004 347575;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPF07 PROVIDER REAL LIFE;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) buah bangku/meja yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD Bin MAHMUD UB;

- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam dengan kode Aspire EI-4716-32322650 Mnks;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO F7;
- 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna hitam dengan model X453S;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F7 warna hitam dengan Nomor IMEI1: 869949033821032 dan IMEI2: 869949033821024;

Dikembalikan kepada Saksi MAYANG SARI Binti SUPARTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM9114MK711581 dan nomor mesin: JM91E1713909;
- 1 (satu) buah STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor: 12037618 dengan nomor registrasi: KU 2479 SL a.n. pemilik RUDI BULANG;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berbentuk tanda plus atau salib;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II YAN KRISTOPER Als. SUPER Anak Dari YUKUNG FORET;

- 1 (satu) buah helm standar warna hitam yang terdapat tulisan AMO Y.B;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis-garis hitam dan putih bertuliskan KENDY Casual;
- 1 (satu) buah jaket warna biru navy dan merah bertuliskan SURF BOARDING QUICKSILVER;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih yang berisikan *file* rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Andra Bayu S., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mln